SK NOMOR 1382 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN MEKANISME DIBAYAR DI MUKA





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG NOMOR 1382 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN MEKANISME DIBAYAR DI MUKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, penguatan sistem manajerial pengelolaan keuangan dan pengawasan penggunaan anggaran maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara Pengeluaran Badan Pelayanan Umum (BLU) Sumber Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - b. Bahwa terkait penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara serta verifikasi dan monitoring laporan pertanggungjawahan Bendahara sebagaiaman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Petunjuk Teknis Pembukuan Bendahara Pengeluaran Badan Pelayanan Umum (BLU) Sumber Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212)
 - 5. Perarutan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolah APBN;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 83 /PMK.02/2022 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

Memperhatikan

1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga pasal 15

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN MEKANISME DIBAYAR DI MUKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KESATU

: Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petunjuk Teknis Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Mekanisme Dibayar di Muka Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Petunjuk Teknis Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Mekanisme Dibayar di Muka sebagaimana Diktum pertama merupakan acuan bagi pelaksana Pembayaran Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Mekanisme Dibayar di Muka pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 19 Juni 2023

REKTOR.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Λ

M. ZAINUDDIN

- 3 -

: Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Lampiran

Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor 1382 Tahun 2023 Tanggal: 19 Juni 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN MEKANISME DIBAYAR DI MUKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

1. Pendahuluan

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kineria Kementerian Negara/Lembaga;
- c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

3. Ketentuan Pelaksanaan

Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme di bayar di muka dapat dilakukan sebelum melaksanakan perjalanan dinas yang merupakan uang muka perjalanan dinas jabatan yang dapat meringankan beban pelaksana SPD Ketentuan Pembayaran Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka:

- a. Surat Keputusan (SK) pembayaran langsung perjalanan dinas yang sah dari atasan pelaksana SPD, yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan perjalanan dinas dan jumlah total biaya yang akan di keluarkan.
- b. Ketentuan Pencairan Biaya Perjalanan Dinas

Pencairan Biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan melengkapi dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, meliputi:

- 1) Surat Keputusan (SK) yang sah dari atasan pelaksana SPD
- 2) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh PPK
- 3) Kuitansi pembayaran moda transportasi
- 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha

- 6) Daftar nominative perjalanan dinas. Daftar nominative tersebut ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing jabatan.
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran perjalanan dinas yang dilakukan.

4. Perhitungan Lebih Kurang Biaya Perjalanan Dinas

Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus di setor ke Kas Negara melalui PPK.

Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya. Adapun mekanisme pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan melalui UP atau LS.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka menghitung kekurangan atau kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan dengan mekanisme di bayar di muka adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Langkah pertama, PPK menerima dan memeriksa pertanggungjawaban pelaksana SPD terdiri dari :

- a. Surat Keputusan (SK) yang sah dari atasan pelaksana SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan pelaksanaan dinas, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya. Daftar pengeluaran riil merupakan bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- b. Setelah diperoleh pertanggungjawaban tersebut maka PPK menguji kebenaran bukti pengeluaran tersebut. Setelah itu menghitung seluruh pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk menjalankan perjalanan tersebut. Setelah itu membandingkan dengan uang muka perjalanan dinas yang sudah diberikan sebelum melaksanakan perjalanan dinas jabatan. Apabila terdapat kelebihan maka disetorkan ke Kas Negara. Apabila terdapat kekurangan, maka PPK dapat mengajukan kekurangan tesebut dengan mekanisme LS atau memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membayarnya dengan Uang Persediaan.
- c. Melengkapi berkas perjalanan dinas jabatan dengan laporan perjalanan dinas dan dokumentasi perjalanan dinas jabatan tersebut.

5. Penutup

Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Jabatan Dengan Mekanisme Di Bayar Di Muka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan perjalanan dinas instansi, dan juga dapat bermanfaat untuk semua pihak di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini, akan disepurnakan di kemudian hari.



UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG